

KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI***RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILD CYBERCRIME PERPETRATORS IN INDONESIA: A NORMATIVE AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS*****Muhammad Ibnu
Maulana Ruslan¹**Universitas
Muhammadiyah
Makassar¹
email:[muhammadibnumaulan
aruslan@unismuh.ac.id](mailto:muhammadibnumaulanaruslan@unismuh.ac.id)IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 5, No. 3, pp. 232-245
Juli 2025Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Peningkatan kejahatan siber oleh anak di Indonesia, akibat kemudahan teknologi dan kurangnya pengawasan, menimbulkan dampak serius bagi korban dan pelaku. Hal ini menuntut upaya pencegahan, penegakan hukum ketat, dan kerja sama internasional. Sebagai alternatif, keadilan restoratif hadir untuk memulihkan hubungan, mendorong akuntabilitas pelaku, dan mendukung pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif *restorative justice* dalam penanganan anak pelaku tindak pidana siber di Indonesia dan mengkaji penerapannya dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meninjau perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan mendidik, serta berpotensi mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak-anak. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana siber.

Kata Kunci: Restorative Justice; Kriminologi; Anak.

Abstract: The increase in cybercrime committed by children in Indonesia, stemming from technological accessibility and inadequate supervision, has severe consequences for both victims and perpetrators. This necessitates more stringent prevention measures, robust law enforcement, and international cooperation. As an alternative, restorative justice offers a path to mend relationships, foster perpetrator accountability, and facilitate victim recovery. This research utilizes a normative legal research method, examining relevant legislation and literature. It aims to analyze the normative framework of restorative justice in handling child cybercrime perpetrators in Indonesia and to explore its application from a criminological perspective. The findings indicate that restorative justice can provide a more humane and educative solution, potentially reducing recidivism rates among children. Therefore, collaboration among law enforcement agencies, the government, and the community is vital to enhance the effectiveness of cybercrime law enforcement.

Keywords: Restorative Justice; Criminology; Children.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan peningkatan signifikan kasus tindak pidana siber yang melibatkan anak-anak. Kondisi ini timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi yang memfasilitasi akses anak terhadap aktivitas kejahatan digital, di samping kurangnya pemahaman dan pengawasan dari orang tua serta pendidik.

Peningkatan kejahatan siber oleh anak-anak membawa dampak serius bagi korban maupun pelaku. Pihak korban berpotensi mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, bahkan dampak fisik akibat *cyberbullying* (Miftakhur & Isnatul, 2020). Sementara itu, pelaku dihadapkan pada konsekuensi hukum yang berat, termasuk ancaman pidana penjara atau denda yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan upaya

preventif dan penegakan hukum yang lebih tegas guna menanggulangi permasalahan ini.

Sifat global tindak pidana siber, yang tidak mengenal batasan geografis, memungkinkan pelaku beroperasi dengan mudah dari berbagai negara. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan penegakan hukum, sehingga kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi dan bukti menjadi krusial untuk penanganan yang efektif. Karakteristik kejahatan remaja semakin kompleks karena dilakukan di ruang yang tidak terbatas secara fisik, bersifat anonim, dan sulit dilacak secara langsung (Purnamaningrum & Jhowanda, 2023).

Meskipun demikian, perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang berpotensi memperlambat proses penegakan hukum. Dengan demikian, penyusunan

kerangka kerja hukum internasional yang memfasilitasi kerja sama ini adalah suatu keharusan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang ancaman tindak pidana siber juga berperan penting dalam upaya pencegahan.

Sistem peradilan pidana konvensional menghadapi tantangan adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknologi dan metodenya. Implementasi teknologi informasi telah membawa perubahan substansial dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Tantangan utama dalam implementasi ini adalah isu privasi data (Andi & Hudi, 2024). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menghadapi beragam tantangan dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak secara daring. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan metode investigasi yang relevan (Al, 2024). Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana menjadi prioritas guna menangani kasus-kasus tindak pidana siber secara lebih cepat dan tepat, suatu tantangan yang harus terus dihadapi oleh penegak hukum di era digital ini.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan salah satu pendekatan alternatif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana siber (Sukma, 2023). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadilan restoratif dapat menjadi solusi efektif yang holistik untuk kasus-kasus siber yang kompleks. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat juga memegang peranan kunci dalam meningkatkan penegakan hukum terkait tindak pidana siber.

Relevansi *restorative justice* bagi anak-anak tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang kerap menjadi korban atau pelaku tindak pidana siber dapat memperoleh solusi yang lebih humanis dan edukatif melalui pendekatan keadilan restoratif (Haryanti, 2019). Dengan melibatkan proses mediasi dan rehabilitasi, anak-anak dan remaja berkesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki perilaku di masa depan, yang juga dapat mencegah *residivism* serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Perspektif kriminologi dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak di dunia maya dan bagaimana *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih efektif dibandingkan hukuman konvensional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan relevansi *restorative justice* dalam kasus anak guna memberikan perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendekatan *restorative justice* menekankan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta mendorong pertanggungjawaban dan pertobatan, bukan sekadar pemberian hukuman. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, sistem hukum dapat lebih efektif dalam mencegah tindak kriminal di masa depan. Integrasi perspektif kriminologi dan *restorative justice* menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pembinaan yang sesuai bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif konsep keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana siber di Indonesia, sekaligus mengkaji penerapannya dari perspektif kriminologi, guna memahami kerangka hukum serta efektivitas pendekatan ini dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni sebuah pendekatan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Pendekatan ini relevan untuk mencapai tujuan penelitian yang meliputi analisis pengaturan normatif konsep keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana siber di Indonesia dan pengkajian penerapannya dari perspektif kriminologi, dengan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, peraturan pelaksana, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya.

PEMBAHASAN

Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menitikberatkan pada akuntabilitas, rekonsiliasi, serta pembelajaran dari kesalahan yang telah terjadi. Prinsip utamanya meliputi keadilan yang bersifat restoratif, keterlibatan aktif semua pihak terkait, dan resolusi konflik melalui dialog serta kolaborasi. Metode keadilan restoratif umumnya mencakup proses mediasi, pertemuan langsung antara pelaku dan korban, serta pencarian solusi melalui kesepakatan bersama.

Pendekatan ini juga memfokuskan pada rehabilitasi dan pemulihan anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana siber. Hal ini dilakukan melalui mediasi, konferensi, atau pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperbaiki relasi antara pelaku dan korban, sekaligus mencegah terulangnya tindakan kriminal di kemudian hari. Selain itu, keadilan restoratif

memberikan ruang bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengambil pelajaran dari kekeliruan yang telah diperbuat.

Sebagai contoh konkret, apabila seorang anak terlibat dalam *cyberbullying* terhadap teman sekolahnya, keadilan restoratif dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan guru pembimbing untuk membahas dampak insiden tersebut. Melalui mediasi ini, anak pelaku berkesempatan untuk memahami konsekuensi perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf langsung kepada korban, dan berupaya memperbaiki hubungan yang rusak.

Elemen inti dari keadilan restoratif meliputi pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya; mendengarkan narasi dari semua individu yang terlibat; serta mencari solusi bersama untuk memperbaiki konflik yang timbul. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memperoleh pembelajaran dan pertumbuhan dari pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi tingkat pengulangan perilaku negatif di masa mendatang, mengingat pelaku dapat memahami dampak dari perbuatannya dan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Melalui implementasi keadilan restoratif, hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan, sehingga rekonsiliasi dapat terwujud. Dengan adanya dialog dan pemahaman timbal balik di antara seluruh pihak yang terlibat, konflik dapat diselesaikan secara lebih harmonis. Lebih jauh, keadilan restoratif turut mendorong nilai-nilai empati dan keadilan yang mampu menciptakan perdamaian dan keadilan yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Siber

Penanganan individu di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana siber menuntut pertimbangan khusus dalam kerangka hukum. Berdasarkan definisi hukum pidana, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan berhak atas hak serta perlindungan spesifik. Oleh karena itu, krusial untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan siber tidak sekadar dijatuhi sanksi, melainkan juga memperoleh pendampingan dan rehabilitasi yang sesuai dengan tahap usia dan kondisi mereka.

Dalam domain tindak pidana siber, anak sebagai pelaku seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas seperti penipuan daring, peretasan data, atau pelecehan daring. Penting bagi sistem hukum untuk menyadari bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan siber umumnya belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perbuatan mereka. Dengan demikian, penerapan pendekatan rehabilitatif dan pendampingan yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan serta kepedulian terhadap kondisi anak menjadi sangat substansial dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Upaya preventif juga harus mencakup pemberian edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai risiko tindak pidana siber dan metode untuk menghindarinya.

Anak-anak berpotensi terlibat dalam berbagai tindak pidana siber, seperti peretasan situs web, penyebaran konten pornografi, perundungan siber (*cyberbullying*), pencurian identitas daring, penipuan, serta pelanggaran hak cipta. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani kasus-kasus siber yang melibatkan anak. Selain itu, keterlibatan aktif orang tua dan pihak sekolah dalam memberikan edukasi serta pengawasan terhadap aktivitas daring anak menjadi esensial untuk mencegah terjadinya tindak pidana siber di kalangan remaja.

Orang tua dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi dalam mengedukasi anak-anak mengenai etika daring dan potensi bahaya tindak pidana siber. Mereka harus menyediakan informasi yang memadai tentang cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab, serta mengajarkan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia maya. Lebih lanjut, pengawasan orang tua dan guru terhadap aktivitas daring anak, termasuk pemantauan situs web yang diakses dan penekanan pada pentingnya menjaga keamanan di dunia maya, sangat diperlukan.

Dengan menerapkan pendekatan holistik dan sinergi antara orang tua, sekolah, dan anak-anak, diharapkan jumlah kasus tindak pidana siber yang melibatkan remaja dapat diminimalisir secara signifikan. Pemahaman yang kuat akan membimbing anak untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka di dunia maya dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab, sehingga dapat tercipta lingkungan daring yang lebih aman dan terhindar dari kejahatan siber.

Analisis Teori Kriminologi Relevan pada Anak Pelaku Tindak Pidana Siber

1. Analisis Teori Pembelajaran Sosial (Bandura)

Menurut teori pembelajaran sosial yang digagas oleh Bandura, tingkah laku seseorang dapat terbentuk melalui pengamatan dan peniruan terhadap individu lain di sekitarnya (Yusuf et al., 2023). Dalam konteks teori ini, remaja berisiko meniru perilaku kriminal atau tindakan siber dari lingkungan sosialnya, termasuk dari rekan sebaya, keluarga, dan platform media daring. Oleh karena itu, peranan orang tua dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan edukasi serta keteladanan untuk menumbuhkan etika dan rasa tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Teori pembelajaran sosial Bandura memiliki relevansi tinggi dalam pembahasan

ini. Teori tersebut menegaskan bahwa anak-anak dapat mengembangkan perilaku menyimpang melalui proses pengamatan dan peniruan dari orang-orang di lingkungan mereka, termasuk di ranah daring (Yasnita & Darul, 2023).

Pada akhirnya menjadi sangat penting bagi orang tua dan pihak sekolah untuk menyajikan contoh perilaku yang baik dan memberikan pemahaman yang tepat mengenai dampak dari tindakan *cybercrime*. Melalui strategi yang menyeluruh dan kerja sama yang harmonis, diharapkan anak-anak dapat dicegah dari terlibat dalam perilaku menyimpang di dunia maya, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan mendukung perkembangan optimal generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital.

2. Analisis Teori *Routine Activity* (Cohen & Felson)

Teori aktivitas rutin, yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, menjelaskan bahwa tindak kejahatan dapat muncul dari interaksi tiga elemen: keberadaan pelaku yang termotivasi, ketersediaan target yang rentan, serta ketiadaan pengawasan atau kontrol yang memadai. Konsep ini menekankan bahwa adanya sasaran yang lemah dan pengawasan yang minimal berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana (Dijan & Dwi, 2024). Dalam konteks kejahatan siber, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana pelaku daring mencari individu yang rentan, seperti anak-anak atau remaja yang belum sepenuhnya memahami risiko dan dampak dari perilaku daring yang tidak aman.

Oleh karena itu, orang tua dan institusi pendidikan memegang peranan krusial tidak hanya dalam memantau aktivitas daring anak, melainkan juga dalam membekali mereka dengan pemahaman mendalam mengenai risiko dan konsekuensi tindak pidana siber. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan

terhindar dari keterlibatan dalam perilaku menyimpang di dunia maya.

3. Analisis Teori *Labelling*

Konsep labelling mengemukakan bahwa pemberian label atau stigma oleh masyarakat berpotensi memengaruhi perilaku individu (Supratono & Hudi, 2024). Dalam kasus anak yang menjadi pelaku kejahatan siber, cap negatif yang melekat pada mereka dapat memperparah kondisi psikologis dan sosial. Situasi ini berisiko mengakibatkan isolasi dan kesulitan bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh bantuan atau dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, kita dituntut tidak hanya memberikan sanksi kepada anak pelaku kejahatan siber, melainkan juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kekeliruan dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.

Melalui pemberian kesempatan rehabilitasi dan dukungan dalam proses pemulihan, kita dapat membantu anak-anak tersebut agar tidak kembali terlibat dalam tindakan kriminal serupa di kemudian hari. Pendekatan yang lebih empatik dan edukatif memungkinkan kita untuk membimbing mereka dalam mengubah perilaku, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, upaya ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi seluruh anak, memastikan tidak ada yang terpinggirkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan regulasi esensial bagi upaya rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai diversi dan restorative justice, yang dirancang untuk menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan

edukatif bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran pidana.

Penerapan yang tepat dari UU SPPA memungkinkan pemberian perlindungan dan bimbingan yang relevan bagi anak, guna memfasilitasi perbaikan perilaku dan pencegahan keterlibatan kembali dalam tindak pidana di masa mendatang. Dengan mengedepankan rehabilitasi dan pembinaan, UU SPPA membantu anak-anak mengambil pelajaran dari kekeliruan mereka serta menghindarkan mereka dari pengulangan perilaku kriminal. Selain itu, mekanisme diversi memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk diarahkan menuju jalur yang konstruktif, tanpa harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut dan berpotensi merugikan. Prioritas utama dalam sistem peradilan anak adalah keselamatan, perlindungan, dan pemulihan mereka.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kejahatan siber yang melibatkan anak-anak merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang menuntut penanganan spesifik, baik dari segi yuridis maupun sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan sebagai landasan hukum untuk berbagai jenis pelanggaran di ranah digital, termasuk yang pelakunya adalah anak-anak.

Dalam implementasinya, anak-anak kerap terlibat dalam tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran materi asusila, cyberbullying, diseminasi hoaks, atau akses tidak sah ke sistem elektronik. Meskipun anak sebagai pelaku tetap tunduk pada pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum terhadap mereka harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pada konteks ini, anak dianggap sebagai individu yang sedang dalam fase perkembangan, sehingga memerlukan perlindungan dari dampak merugikan proses hukum yang berlebihan. Oleh karena itu, meskipun UU ITE mengatur sanksi pidana yang tegas untuk kejahatan siber, penerapannya pada anak pelaku wajib mempertimbangkan aspek pembinaan, edukasi digital, dan pemulihan sosial. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengulang pelanggaran serupa dan dapat kembali berintegrasi secara sehat dan produktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perkembangan anak perlu diimplementasikan dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga krusial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak pelaku kejahatan siber. Melalui upaya ini, diharapkan anak dapat mengambil pelajaran dari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Peraturan Pelaksana terkait *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) merupakan suatu metode penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat—pelaku, korban, dan komunitas—alih-alih berfokus pada retribusi semata. Tujuan utamanya adalah tercapainya konsensus yang adil bagi semua pihak, serta mencegah pelaku, khususnya anak-anak, mengulangi tindak pidana serupa.

Implementasi *Restorative Justice* melibatkan sejumlah prosedur operasional. Salah satu tahapan esensial adalah proses

mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dipandu oleh seorang mediator yang tidak memihak. Dalam proses ini, pelaku diharapkan untuk secara terbuka mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Melalui mekanisme demikian, diharapkan anak-anak dapat mengambil pelajaran dari kekeliruan mereka, memperbaiki perilaku, dan kembali berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) merupakan suatu metode penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat—pelaku, korban, dan komunitas—alih-alih berfokus pada retribusi semata. Tujuan utamanya adalah tercapainya konsensus yang adil bagi semua pihak, serta mencegah pelaku, khususnya anak-anak, mengulangi tindak pidana serupa.

Implementasi *Restorative Justice* melibatkan sejumlah prosedur operasional. Salah satu tahapan esensial adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dipandu oleh seorang mediator yang tidak memihak. Dalam proses ini, pelaku diharapkan untuk secara terbuka mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Melalui mekanisme demikian, diharapkan anak-anak dapat mengambil pelajaran dari kekeliruan mereka, memperbaiki perilaku, dan kembali

berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai contoh, Apabila seorang remaja terlibat dalam kejahatan siber, seperti *cyberbullying*, penerapan keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui pertemuan antara pihak pelaku, korban, dan orang tua kedua belah pihak guna membahas dampak dari perbuatan tersebut. Melalui proses dialog dan kesepahaman, remaja pelaku diharapkan mampu memahami konsekuensi dari tindakannya dan memikul tanggung jawab atas perbuatannya.

Pengaturan Normatif *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Siber di Indonesia

1. Kedudukan *Restorative Justice* dalam UU SPPA

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana siber di Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan keadilan restoratif sebagai salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses peradilan anak. Ketentuan-ketentuan hukum dalam UU SPPA menjadi dasar bagi pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana siber. Selain itu, penafsiran norma hukum tersebut secara sistematis dan gramatikal juga krusial guna menjamin perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana siber.

Pendekatan keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai serta memulihkan hubungan yang terganggu akibat perbuatan pidana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, diharapkan anak pelaku tindak pidana siber dapat belajar dari kekeliruan, memperbaiki perilakunya, dan mencegah pengulangan tindak pidana di kemudian hari.

Pendekatan ini juga memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh

No	Dasar Hukum	Substansi Utama	Instansi Pelaksana	Bentuk Pelaksanaan
1	UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Diversi wajib diupayakan dalam perkara anak; keadilan restoratif diutamakan	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas	Penyelesaian perkara anak melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga
2	Perma No. 4 Tahun 2014	Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan anak	Pengadilan Negeri / Hakim Anak	Mediasi penal dan keputusan diversifikasi sebelum perkara disidangkan
3	Perpol No. 8 Tahun 2021	Penyidikan dapat dihentikan demi keadilan restoratif	Kepolisian Republik Indonesia	Penghentian penyidikan jika ada perdamaian antara pelaku dan korban
4	SE Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020	Penuntutan dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif	Kejaksaan Republik Indonesia	Penghentian penuntutan setelah tercapai kesepakatan damai dan pemulihan
5	Permennas No. 16 Tahun 2011	Pedoman pelayanan dan pendampingan sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum	Kementerian Sosial, Peka, Dinas Sosial	Pemberian layanan rehabilitasi dan pendampingan sosial selama proses diversifikasi atau RJ
6	KUHAP & KUHAP (asas umum)	Pendekatan non-litigasi dalam perkara ringan atau tertentu	Semua lembaga penegak hukum (jika memenuhi syarat)	Upaya damai di luar pengadilan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan

keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi setelah mengalami kerugian akibat perbuatan pidana siber yang dilakukan oleh anak pelaku. UU SPPA secara tegas menyebutkan terminologi keadilan restoratif dalam beberapa pasalnya, menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar opsi, melainkan pendekatan utama yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum.

- a) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai: "*Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.*"
- b) Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa: "*Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.*"
- c) Pasal 6 menyebut bahwa keadilan restoratif dilakukan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Pada dasarnya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bertujuan utama memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kekeliruan, memulihkan relasi antara pelaku dan korban, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih harmonis dan damai, sekaligus memberi ruang bagi anak-anak untuk mengambil pelajaran dari kesalahan tanpa harus terjatuh dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka.

2. Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Siber dalam UU ITE

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana siber yang melibatkan anak telah diakomodasi oleh sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA). Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum seyogianya diupayakan melalui mekanisme diversi, asalkan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana serius. Hal ini memberikan peluang bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana siber, yang secara normatif diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk menjalani proses hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pada praktiknya, anak-anak umumnya terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana siber, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan perundungan melalui media elektronik. Beberapa perbuatan pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE, memiliki ancaman pidana yang pada kasus-kasus tertentu masih berada di bawah batas maksimal tujuh tahun, sehingga secara hukum memungkinkan dilaksanakannya diversi. Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana siber dapat serta-merta diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebab UU SPPA membatasi penerapan diversi pada perkara yang bukan tergolong tindak pidana berat, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap nyawa atau kekerasan seksual, serta tindak pidana yang berdampak luas pada korban.

Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah suatu tindak pidana siber yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, aparat penegak hukum wajib melakukan penilaian cermat terhadap sifat perbuatan, tingkat kesalahan, dampak hukum bagi korban, dan, yang terpenting, kepentingan terbaik bagi anak. Apabila syarat-syarat diversi terpenuhi, penyidik, penuntut umum, dan hakim

memiliki kewajiban hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, serta orang tua atau wali dari masing-masing pihak, dengan asistensi dari pekerja sosial atau Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang proporsional pada diri pelaku.

Potensi penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana siber dalam kerangka UU ITE tetap terbuka, sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA. Pendekatan ini selaras dengan semangat perlindungan anak dalam sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan pembinaan dan pemulihan sebagai tujuan utama, dibandingkan dengan semata-mata penghukuman.

Sinergi antara UU SPPA dan UU ITE: Bagaimana Ketentuan Perlindungan Anak dan Penanganan Pidana Siber Dapat Diselaraskan

Kombinasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mencerminkan adanya penyatuan kebijakan hukum pidana nasional dalam menghadapi perkembangan tindak pidana digital, terutama jika melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara substansi, UU ITE mengatur ketentuan pidana yang bersifat represif dan responsif terhadap kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, meliputi penghinaan, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga akses ilegal ke sistem elektronik. Namun, apabila

pelaku kejahatan tersebut adalah anak, pendekatan represif yang diatur dalam UU ITE tidak dapat diterapkan secara mandiri, melainkan harus diselaraskan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam UU SPPA.

UU SPPA menjadikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana siber yang dilakukan oleh anak mesti menyesuaikan dengan prinsip-prinsip peradilan anak, seperti non-diskriminasi, perlindungan identitas anak, penghindaran kriminalisasi berlebihan, serta pengutamaan keadilan restoratif dan diversi. Konsekuensinya, meskipun perbuatan anak memenuhi kualifikasi tindak pidana berdasarkan UU ITE, proses hukum yang diterapkan harus tetap mengikuti ketentuan dan prosedur khusus yang diatur dalam UU SPPA.

Sinergi kedua undang-undang ini secara praktis dapat diwujudkan melalui:

- 1) Pemilahan ancaman pidana dalam UU ITE: jika ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk kejahatan serius, maka penyelesaian perkara dapat diarahkan ke mekanisme diversi.
- 2) Koordinasi antar-instansi penegak hukum: penyidik, penuntut umum, hakim, serta pembimbing kemasyarakatan wajib bersinergi dalam menjamin bahwa proses peradilan anak tidak bertentangan dengan hak konstitusional anak.
- 3) Penerapan prinsip ultimum remedium: ketentuan pidana dalam UU ITE terhadap anak harus dijadikan upaya terakhir (*last resort*), dengan mengutamakan pendekatan edukatif, korektif, dan sosial-rehabilitatif.

Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana siber wajib mempertimbangkan substansi hukum pidana yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sambil tetap mematuhi prosedur dan ketentuan perlindungan yang diatur dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum pidana kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya bagi anak yang masih berada dalam fase perkembangan psikologis dan sosial. Harmonisasi antara kedua regulasi ini esensial guna menjamin proses penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tidak berdampak negatif terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelarasan ketentuan dalam UU SPPA dan UU ITE menjadi krusial untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang tersangkut dalam perkara pidana siber. Melalui sinergi antara kedua undang-undang tersebut, diharapkan penanganan kasus-kasus tindak pidana siber yang melibatkan anak dapat dilaksanakan lebih efektif, dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Selain itu, fokus utama dalam penanganan perkara ini juga harus mencakup pemulihan dan pembinaan pelaku, dengan tujuan mengurangi potensi pengulangan tindakan kriminal di masa mendatang.

Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Siber dari Perspektif Kriminologi

1. Faktor Kriminogen Anak dan Relevansi *Restorative Justice*

Anak selaku subjek hukum yang tengah menjalani perkembangan biologis, psikologis, dan sosial, memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari orang dewasa terkait pertanggungjawaban pidana (Simangunsong, 2022). Dalam konteks ini, perilaku menyimpang atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari beragam faktor kriminogen, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang seringkali memicu keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya yang

berbasis teknologi informasi (siber), meliputi minimnya empati terhadap korban, pengaruh tekanan dari kelompok sebaya, serta dampak negatif paparan media sosial yang mendorong perilaku imitasi atau provokasi.

Ketiadaan empati pada anak kerap timbul akibat keterbatasan mereka dalam memahami konsekuensi moral dari tindakan, terlebih dalam lingkungan digital yang tidak secara langsung menampilkan dampak nyata bagi korban. Tekanan dari kelompok sebaya juga sangat memengaruhi perilaku anak, mengingat identitas sosial remaja yang masih rentan dan mudah terpengaruh oleh keinginan untuk diterima dalam komunitas. Sementara itu, media sosial, sebagai ruang bebas tanpa kontrol yang memadai, seringkali menjadi wahana bagi anak untuk berekspresi tanpa memahami batasan etis dan hukum, yang pada akhirnya dapat menyeret mereka ke dalam pelanggaran hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam situasi demikian, pendekatan *restorative justice* menjadi sangat relevan dan tepat untuk diterapkan. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada aspek pemidanaan, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai tanggung jawab sosial. Melalui dialog, mediasi, dan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, anak diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung dampak perbuatannya terhadap korban. Proses ini sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi moral dan emosional guna menumbuhkan empati serta kesadaran hukum pada diri anak.

Selain itu pendekatan restoratif mampu meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan pidana konvensional, seperti pelabelan, stigmatisasi, dan isolasi sosial, yang justru dapat memperburuk perilaku menyimpang anak. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan

dan memperoleh bimbingan konstruktif, pendekatan ini tidak hanya berperan sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan sosial dan pemulihan potensi anak sebagai bagian integral dari masyarakat hukum yang sehat. Oleh karena itu, *restorative justice* memiliki peran krusial dalam mengatasi akar persoalan perilaku menyimpang anak secara preventif dan korektif, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana modern, yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penanganan perkara anak.

2. Tinjauan Kriminologi terhadap Kasus Anak Pelaku Siber

Dalam tinjauan kriminologi, tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, termasuk pelanggaran siber, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pelanggaran norma hukum. Sebaliknya, hal ini merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor kriminogen (Situmeang, 2021). Faktor-faktor pemicu ini dapat bersifat internal, seperti kurangnya kontrol diri, kematangan emosional yang belum sempurna, atau defisit empati, maupun bersifat eksternal, mencakup pola pengasuhan yang permisif, lingkungan sosial yang toleran terhadap kekerasan digital, serta rendahnya literasi digital.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik melalui platform media sosial, penyebaran konten yang tidak pantas, atau perundungan siber (*cyberbullying*), seringkali muncul bukan dari niat jahat yang terencana. Namun, hal tersebut lebih disebabkan oleh impuls sesaat, tekanan dari kelompok sebaya, dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan di ranah digital. Dalam konteks demikian, pendekatan hukum yang semata-mata bersifat punitif acap kali tidak efektif. Bahkan,

pendekatan tersebut justru berpotensi memicu dampak negatif seperti pelabelan sosial (*labeling*) dan stigmatisasi yang pada akhirnya dapat mendorong pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Sebagai sebuah ilustrasi hipotetis, bayangkan seorang anak berusia 15 tahun yang menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi temannya ke media sosial disertai komentar menghina. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan dan tekanan psikologis bagi korban, serta menjadi viral di lingkungan sekolah. Secara yuridis, perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik. Namun, apabila proses penanganannya sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme pidana formal, anak tersebut berisiko mengalami trauma, isolasi sosial, dan hambatan dalam proses pendidikan serta tumbuh kembangnya.

Dalam kasus semacam itu, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan melalui mekanisme diversi sejak tahap penyidikan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat, perwakilan sekolah, serta petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Melalui forum musyawarah, pelaku diberikan kesempatan untuk secara langsung meminta maaf kepada korban, menyadari dampak perbuatannya, dan menyepakati bentuk pemulihan, seperti membuat pernyataan maaf publik, mengikuti konseling, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menguatkan edukasi moral dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri pelaku.

Oleh karena itu tinjauan kriminologi menegaskan bahwa kejahatan anak, termasuk dalam ranah siber, lebih tepat ditangani dengan pendekatan yang bersifat edukatif, restoratif, dan partisipatif. Penerapan *restorative justice* bukan sekadar pilihan hukum,

melainkan suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem keadilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

3. Dampak Positif *Restorative Justice* dari Sudut Pandang Kriminologi

Keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana, khususnya yang melibatkan anak pelaku, menunjukkan dampak positif signifikan dari perspektif kriminologi. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan pidana, serta mendorong partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan komunitas dalam resolusi konflik hukum. Tiga aspek utama dari pendekatan ini meliputi: pengurangan stigma, peningkatan akuntabilitas personal, serta pencegahan viktimisasi berulang.

Pertama, pengurangan stigma terwujud karena proses keadilan restoratif menghindari jalur peradilan formal yang cenderung menetapkan status pelaku kejahatan secara permanen pada anak. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana berpotensi menimbulkan stigma sosial dan psikologis yang dapat memperparah perilaku menyimpang, selaras dengan teori labeling Edwin Lemert yang menyatakan bahwa cap sosial sebagai "penjahat" justru memperkuat deviasi sekunder. Sebaliknya, pendekatan restoratif memperlakukan anak sebagai subjek yang mampu berubah dan bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa harus menanggung beban identitas kriminal di masa depan.

Sebagai ilustrasi, seorang remaja yang melakukan tindak vandalisme mungkin akan dijatuhi hukuman penjara dalam sistem peradilan konvensional, yang kemudian menyulitkan reintegrasinya dan berpotensi memicu residivisme. Namun, melalui pendekatan restoratif, remaja tersebut dapat menghadapi konsekuensi tindakannya secara langsung kepada korban dan komunitas, membuka kesempatan untuk memperbaiki

kekeliruan dan belajar dari pengalaman tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan komunitas untuk memahami akar permasalahan di balik tindak pidana dan bekerja sama mencegah terulangnya perilaku menyimpang, sehingga membantu individu terhindar dari lingkaran kejahatan dan memperbaiki kesalahan mereka.

Kedua, pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas pribadi pelaku anak. Melalui dialog restoratif, anak didorong untuk memahami dampak konkret dari tindakannya terhadap korban dan lingkungan sosial. Alih-alih menyerahkan tanggung jawab kepada sistem peradilan, anak secara langsung dilibatkan dalam proses penyelesaian, termasuk melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini memperkuat kontrol diri dan kesadaran moral, dua elemen krusial dalam teori kontrol sosial (*social control theory*) yang diyakini dapat mencegah pengulangan tindak pidana. Contohnya, dalam kasus pencurian barang dari toko oleh remaja, proses dialog restoratif dapat melibatkan pertemuan antara remaja tersebut dengan pemilik toko sebagai korban, memungkinkan remaja untuk memahami kerugian yang diakibatkan perbuatannya. Melalui proses ini, remaja diharapkan dapat belajar memikul tanggung jawab atas tindakannya dan melakukan perbaikan, sehingga tidak mengulangi perilaku kriminal di kemudian hari. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, sehingga dapat mencegah tindak pidana yang lebih serius di masa mendatang. Melalui pendekatan ini, masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam proses rehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak.

Ketiga, keadilan restoratif mencegah viktimisasi berulang dengan memastikan bahwa korban tidak hanya didengarkan, tetapi

juga dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan konvensional, korban seringkali terpinggirkan dan tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan dan kerugiannya, serta menyepakati bentuk pemulihan yang bersifat personal. Proses ini memperkuat posisi korban dan membangun rasa aman, sekaligus mencegah risiko terulangnya trauma akibat kejahatan serupa. Sebagai contoh, dalam kasus pelecehan seksual di sekolah, pendekatan restoratif akan memfasilitasi korban untuk menceritakan pengalaman traumatis mereka, menyampaikan kebutuhan pemulihan, dan bersama-sama dengan pelaku serta pihak terkait, mencapai kesepakatan yang membantu korban pulih secara menyeluruh. Secara keseluruhan, dari sudut pandang kriminologi, keadilan restoratif bukan hanya merupakan mekanisme hukum yang berorientasi pada keadilan korektif, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang efektif dalam mengubah perilaku pelaku, memulihkan korban, serta memperkuat struktur sosial yang sehat dan preventif terhadap kejahatan.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa landasan normatif keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana siber di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun membutuhkan interpretasi dan harmonisasi lebih lanjut dengan karakteristik spesifik tindak pidana siber. Dari perspektif kriminologi, keadilan restoratif terbukti relevan dalam menangani pemicu kejahatan siber pada anak serta memulihkan dampak buruknya, sehingga dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan mendidik, serta berpotensi mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak-anak. Agar dapat mengoptimalkan implementasinya, kami merekomendasikan

peningkatan pemahaman publik dan Lembaga hukum terkait konsep keadilan restoratif, diikuti dengan penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya bagi pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor antara Lembaga penegak hukum, pendidikan, dan sosial juga esensial untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi penerapan keadilan restoratif. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana siber yang melibatkan anak, sekaligus menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan suportif.

REFERENSI

- Al. (2024). *Pendekatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Di Era Digital*. Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi, 1, 77–92.
- Andi, & Hudi. (2024) *Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital*, Jurnal Intelek Insan Cendikia 1(9).
- Dijan, & Dwi. (2024). *Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi*. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14(12).
- Haryanti. (2019). *Konsep Diversi Sebagai Bentuk Kebijakan Sanksi Cyber Crime Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2).
- Marshall, T. (2018, July 11). *Restorative Justice*. In *Restorative Justice: An Overview*. Createspace. Independent Publishing Platform.
- Miftakhur, & Isnatul. (2020). *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23.

- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1).
- Purmaningrum, R., & Jhowanda, R. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nagan Raya. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3).
- Sanjaya, T. A., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2022). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2).
- Simangunsong. (2022). *Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Siber: Kajian Yuridis terhadap Penerapan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 127–142.
- Situmeang. (2021). *Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. *Majalah Ilmiah Unikom*, 19(1).
- Sukma. (2023). *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Untuk Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9).
- Supratono, & Hudi. (2024). *Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal remaja*. *Jurnal Intelek Dan Cendikiwan Nusantara*, 1(2).
- Utami, A. C. N., & Santoso, T. R. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1).
- Yasnita, & Darul. (2023). *Teori belajar sosial dalam pembelajaran*. *ATHOR Education and Learning Journal*, 2(4).
- Yusuf, Fatonah, & Moch. (2023). *Studi Komparasi Teori Keteladanan Nashih Ulwan dan Teori Kognitif Sosial Albert*